

ANALISIS PERAN FINTECH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS DIGITAL**Mia Nurmalia¹, Cory Vidiati²****Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia****mianurmalia465@gmail.com, coryvidiati29@gmail.com****Abstract**

Financial technology (fintech) is a financial innovation that leverages technological advances to improve efficiency, accessibility, and transparency in financial services. This study aims to analyze the role of fintech in meeting the financing needs of the digital-based Islamic economy. Within the context of the Islamic economy, fintech also plays a crucial role in expanding financial inclusion based on Islamic principles, through murabahah, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, and qardh contracts. This study employed a descriptive qualitative method using a literature review approach using various secondary data sources, such as journals, research reports, and scientific references. The results demonstrate that fintech can be an effective alternative financing tool for the public, particularly for MSMEs through peer-to-peer lending. However, its development still faces challenges such as low Islamic financial literacy and the need for comprehensive regulations. Therefore, collaboration between the government, financial institutions, and the public is needed to strengthen the Sharia fintech ecosystem to support equitable digital economic growth in accordance with Sharia principles.

Keywords: *fintech, sharia economy, digital financing*

Abstrak

Financial Technology (fintech) merupakan inovasi keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran fintech dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi syariah berbasis digital. Dalam konteks ekonomi syariah, fintech juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, dan qardh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai data sekunder seperti jurnal, laporan penelitian dan referensi ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fintech mampu menjadi sarana alternatif pembiayaan yang efektif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM melalui peer to peer landing. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan perlunya regulasi yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *fintech, ekonomi syariah, pembiayaan digital.*

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini telah menjelajah hampir semua aspek kehidupan manusia, memperkenalkan beragam inovasi yang mengubah pola aktivitas kita. Transformasi ini terlihat mulai dari cara kita berinteraksi dan berkomunikasi hingga dalam proses berbelanja dan melakukan bisnis. Salah satu inovasi yang krusial adalah Teknologi Keuangan, atau Fintech, yang merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi. Fintech merupakan penggabungan antara perkembangan teknologi dengan penyediaan layanan keuangan, yang meliputi peer-to-peer lending, perbankan digital, asuransi berbasis online, sistem pembayaran elektronik, serta platform pengumpulan dana. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi mampu merevolusi sektor keuangan, sehingga menjadikannya lebih mutakhir, efektif, dan terlindungi. Dengan cara ini, Fintech telah mengubah cara orang melakukan transaksi, menabung, berinvestasi, hingga mendapatkan pembiayaan. (Yudhira, 2021).

Perkembangan teknologi keuangan menciptakan transformasi signifikan, termasuk dalam rutinitas harian individu. Salah satu contohnya adalah terkait proses pengajuan pinjaman atau kredit. Sejak lama, orang umumnya meminjam langsung dari lembaga perbankan. Namun saat ini, berkat kehadiran fintech, individu dapat mendapatkan pinjaman melalui platform digital seperti peer-to-peer (P2P). (Negarawati & Rohana, 2024)

Di bidang keuangan syariah, teknologi finansial kini memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan dan perubahan di sektor ini. Berbagai layanan yang tersedia, seperti pinjaman peer-to-peer berdasarkan prinsip syariah, platform investasi, serta aplikasi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, membantu masyarakat dalam mendapatkan produk dan layanan keuangan syariah. Keberadaan fintech syariah berperan dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan aturan syariah. Peran fintech dalam bidang ini sangat penting. Pertama, fintech membantu mendorong inklusi keuangan, sehingga individu yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan biasa kini bisa menggunakan layanan keuangan syariah. Kedua, fintech meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan investasi syariah, sehingga pengguna dapat memperoleh layanan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah.. (Marzuki, 2022)

Namun, penerapan teknologi finansial syariah masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai produk dan layanan teknologi finansial syariah. Untuk menangani isu ini, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pengetahuan keuangan syariah melalui program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tepat dan menyeluruh untuk mendukung perkembangan ekosistem teknologi finansial syariah. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi teknologi finansial dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi syariah secara digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam proses pengembangannya.

2. Tinjauan Pustaka

Financial Technology(Fintech)

Teknologi keuangan, atau yang disebut fintech, adalah inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk membuat proses lebih efisien, lebih mudah diakses, dan lebih transparan. Menurut Sitompul (2018), fintech muncul karena masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang lebih cepat dan fleksibel, terutama melalui metode pinjaman antar rekan (peer-to-peer lending) dan pembayaran digital. World Bank juga menjelaskan fintech

sebagai penggunaan teknologi dalam layanan keuangan yang membantu pengguna dalam bertransaksi, berinvestasi, dan mendapatkan pembiayaan. Perkembangan fintech telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, menggantikan berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui bank tradisional. (Rozi et al., 2024).

Fintech Syariah: Prinsip dan Dasar Operasional

Fintech syariah merupakan bentuk layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi dan berpegang pada prinsip muamalah menurut Islam. Berbagai produk dalam sektor fintech ini berusaha untuk menjauhkan diri dari elemen riba, gharar, serta maisir, dan berfokus pada transaksi yang merata dan transparan. Faih (2020) mengemukakan bahwa fintech syariah harus sejalan dengan maqashid syariah, yang bertujuan untuk memastikan adanya manfaat dan menghindari kerugian dalam transaksi digital.

Kemudian, MUI melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 memberikan dasar hukum bagi layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi agar senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk ketentuan akad dan prosedur transaksi yang diperkenankan (Rifa'i & Sakinah, 2021). Hal ini menjamin bahwa kegiatan operasional fintech syariah selalu berada dalam kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang transparan.

Model Pembiayaan Fintech Syariah

Fintech berlandaskan syariah mengaplikasikan berbagai bentuk akad sebagai pondasi untuk transaksi pembiayaan. Jenis akad yang paling umum ditemukan mencakup:

a. Akad Murabahah (penjualan)

Platform fintech memberikan dukungan pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan penambahan margin tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Awawa (2021) mengungkapkan bahwa murabahah memberikan kepastian mengenai harga dan menurunkan risiko ketidakpastian dalam transaksi.

b. Akad Musyarakah (kerjasama modal)

Pada jenis akad ini, fintech bersinergi dengan peminjam dalam menyediakan modal dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2021) menunjukkan bahwa akad musyarakah memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan dana dengan cara kolaboratif tanpa adanya beban bunga

c. Akad Mudharabah (bagi hasil)

Kontrak ini mengatur kerjasama antara pihak yang menyediakan dana (shahibul maal) dan pihak yang mengelola bisnis (mudharib). Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah disetujui, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Studies (2021), akad mudharabah menjadi alternatif yang adil bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan.

d. Akad Wakalah bil Ujrah

Perusahaan fintech berfungsi sebagai perwakilan dalam mengelola dana atau melaksanakan transaksi sesuai instruksi dari pengguna, dengan imbalan yang berupa ujrah (biaya). Qatrunnada dan Marzuki (2019) mengungkapkan bahwa akad ini banyak digunakan dalam fintech P2P syariah sebagai cara operasional yang efektif antara investor, platform, dan peminjam.

e. Akad Qardh (pinjaman tanpa imbalan)

Perjanjian ini dimanfaatkan untuk pendanaan yang berorientasi sosial. Maulida dkk. (2020) mengemukakan bahwa qardh dalam teknologi finansial sangat penting dalam mendukung individu untuk mendapatkan dana darurat tanpa tekanan tambahan.

Peran Fintech dalam Pembiayaan

Ekonomi Syariah Fintech syariah memiliki peranan penting dalam mempercepat inklusi finansial di Indonesia. Menurut Negarawati dan Rohana (2024), fintech memberikan kesempatan pembiayaan kepada individu yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga perbankan. Dengan prosedur yang cepat, praktis, dan jelas, fintech syariah menjadi solusi bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh dana usaha. Fintech juga meningkatkan peluang masyarakat untuk mengakses produk pembiayaan, investasi, dan pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi teknologi digital mengurangi biaya operasional, sehingga pemberian pembiayaan dapat dilakukan melalui proses yang lebih mudah.

Peluang dan Hambatan

Fintech Syariah OJK mengungkapkan bahwa potensi fintech syariah di Tanah Air sangat signifikan, mengingat sebagian besar populasi beragama Islam dan tingginya permintaan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat (Hiyanti, 2020). Selain itu, peningkatan pemakaian internet dan smartphone juga berkontribusi dalam memperluas jangkauan pasar bagi layanan keuangan digital.

Namun, sektor fintech syariah masih menghadapi beragam masalah, seperti tingkat pemahaman yang rendah mengenai keuangan syariah, pandangan negatif terkait tingginya angka pinjaman online yang ilegal, serta peraturan yang belum sepenuhnya menyeluruh (Rahmaddina et al., 2022). Persaingan dengan fintech konvensional juga merupakan hambatan tersendiri karena akses terhadap pasar dan dana yang lebih luas.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang meliputi jurnal, referensi, dan hasil penelitian yang diperoleh melalui situs web serta Google Scholar. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, dengan fokus pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antaraktivitas. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, karena bertujuan menjelaskan fakta-fakta terkait peran fintech dalam pembiayaan ekonomi syariah berbasis digital. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, yang menjadi sumber utama, terutama dari penelitian terdahulu dan publikasi ilmiah dari berbagai lembaga. Melalui proses tinjauan pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama, mengevaluasi temuan yang ada, serta menemukan celah pengetahuan yang dapat diteliti lebih lanjut.

4. Hasil dan Pembahasan

Fintech merupakan singkatan dari "keuangan" dan "teknologi", yang menggambarkan penggunaan teknologi dalam sektor layanan keuangan. Berdasarkan NDRC (Pusat Riset Digital Nasional), fintech adalah terobosan dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi terkini. Secara keseluruhan, fintech menjadi salah satu bentuk eksploitasi teknologi informasi di area keuangan, yang diimplementasikan melalui berbagai cara, produk, dan proses di sektor ini. (Meline Gerarita Sitompul, 2018)

Fintech, menurut Bank Dunia, merujuk pada sektor yang berisi perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja sistem keuangan sekaligus menyediakan berbagai layanan keuangan. Fintech mencakup inovasi teknologi dalam jasa keuangan yang menghasilkan berbagai macam model bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak besar pada cara layanan keuangan dijalankan. Istilah "teknologi keuangan" digunakan karena teknologi ini terutama diterapkan di sektor keuangan, meskipun penerapannya juga meluas ke berbagai bidang dalam ekonomi dan bisnis lainnya.

Fintech syariah merupakan jenis teknologi finansial yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, negara ini menawarkan pasar yang sangat potensial bagi fintech syariah. Berbeda dengan fintech konvensional, produk dan layanan fintech syariah bebas dari riba, penipuan, praktik yang merugikan, serta kurangnya transparansi antara pihak pembeli dan penjual. Selain itu, transaksi dan model bisnis yang digunakan juga harus sesuai dengan aturan syariah Islam. Fintech syariah merupakan inovasi Layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan transaksi dengan penerapan prinsip syariah di setiap tahap transaksi dan akad (Faih, n.d.) dapat diartikan sebagai bentuk keuangan modern yang berlandaskan hukum Islam. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), fintech syariah adalah layanan keuangan yang melaksanakan prinsip syariah melalui akad pembiayaan menggunakan perangkat elektronik. Prinsip tersebut menekankan kepatuhan pada aturan syariah seperti larangan riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) dalam setiap tahap transaksi. Fintech syariah juga berfungsi untuk menghubungkan pemberi dan penerima pembiayaan berdasarkan akad syariah secara elektronik demi memastikan transaksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. (Prestama et al., n.d.)

Pada tahun 2004 Beehive di dirikan di Dubai, menjadi fintech syariah pertama yang memperoleh sertifikat kepatuhan syariah. Platform ini menerapkan model marketplace pinjaman peer-to-peer untuk menyediakan pembiayaan dengan biaya rendah bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Di kawasan Asia Tenggara, Kapital Boost tercatat sebagai fintech pertama yang menerima sertifikasi syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura pada tahun 2016. Kapital Boost diakui sebagai pelopor "Platform Crowdfunding UMKM Syariah" di Singapura dan wilayah sekitarnya, serta memberikan penjelasan terperinci mengenai mekanisme pembiayaan dan akad-akad syariah yang diterapkan dalam operasionalnya. (Rozi et al., 2024).

Pada tahun 2018, mulai muncul sejumlah perusahaan fintech syariah yang diharapkan mampu menyediakan solusi sesuai prinsip-prinsip Islam. Kehadiran fintech di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap sektor ekonomi. Peran fintech, khususnya fintech syariah, menjadi sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi melalui lembaga keuangan berbasis syariah. Selain itu, pengembangan teknologi finansial syariah juga berpotensi mempercepat pergerakan dana dalam pasar keuangan yang mengikuti prinsip syariah. (Lusiana, Adha, & Firmansyah, 2021)

Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman signifikan untuk pengembangan fintech syariah di tanah air. Dokumen ini memberikan panduan yang memudahkan startup dalam menjalankan operasional usaha dengan tetap mematuhi prinsip syariah, mulai dari pengembangan produk, penentuan jenis akad, hingga penerapan batasan hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen (Yarli, 2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dirancang dalam delapan bagian yang mencakup berbagai aspek secara komprehensif dan menjadi landasan penting dalam pengaturan fintech syariah di Indonesia.

Dokumen ini memberikan pedoman yang membantu startup dalam menjalankan bisnisnya dengan tetap mematuhi prinsip syariah, mulai dari pengembangan produk, penentuan jenis akad, hingga penerapan batasan hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen (Yarli, 2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang sesuai prinsip syariah, disusun dalam delapan bagian yang komprehensif dan berfungsi sebagai landasan utama dalam pengaturan fintech syariah di Indonesia. Fatwa ini menjelaskan berbagai aspek seperti sistem pembiayaan berbasis prinsip syariah, mekanisme akad yang sah, serta regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan fintech syariah untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen .

Seiring dengan pertumbuhan sektor keuangan di seluruh dunia, pembiayaan syariah semakin mendapat perhatian, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, yang mencari pilihan keuangan tanpa bunga, risiko, dan kegiatan spekulatif. Tujuan dari pembiayaan syariah adalah untuk membangun sistem keuangan yang adil, terbuka, dan tidak merugikan siapapun. Dalam beberapa tahun belakangan, pembiayaan syariah telah menunjukkan perkembangan yang pesat di banyak negara, termasuk Indonesia.

Layanan pinjaman yang memanfaatkan teknologi informasi, terutama yang mengikuti prinsip Syariah, menawarkan beberapa opsi bagi pengguna, baik yang melakukan pinjaman maupun yang memberikan pinjaman. Kedua belah pihak mendapatkan skema yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sambil tetap mengikuti ketentuan syariah. Skema dalam perjanjian yang diterapkan oleh penyedia layanan bervariasi, yang tergantung pada jenis dan kebutuhan dari penerima pinjaman. (Alwi, 2018). Berdasarkan penjelasan itu, berikut adalah rincian mengenai akad-akad Pembiayaan Online dalam Fintech Syariah yaitu:

a. Akad Murabahah (jual beli)

Akad jual beli merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran barang yang memiliki nilai. Salah satu pihak menerima barang tersebut, sementara pihak lainnya menyerahkannya atas dasar kerelaan sesuai ketentuan dan prinsip syariah (Muhayati, 2021). Dalam praktik pembiayaan syariah melalui fintech, skema murabahah memungkinkan platform menyediakan dana untuk pembelian barang yang diperlukan nasabah sebagai modal usaha. Harga barang kemudian dihitung dari biaya pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui bersama (Awawa, 2021). Dalam pelaksanaannya, murabahah memiliki sisi positif dan negatif. Keunggulannya adalah nasabah dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membelinya secara langsung. Namun, terdapat pula keterbatasan berupa persyaratan tertentu terkait jenis barang yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk meminimalkan penolakan pengajuan pembiayaan, nasabah sebaiknya memastikan spesifikasi barang yang diinginkan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan fintech syariah.

b. Akad Musyarakah

Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak berbagi keuntungan maupun kerugian dari suatu usaha. Dalam konteks pembiayaan syariah melalui fintech, musyarakah diterapkan antara lembaga fintech syariah dan pengguna, di mana keduanya berpartisipasi dalam peningkatan nilai aset atau pelaksanaan kegiatan usaha. Mekanisme pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak. Akad musyarakah menawarkan sejumlah manfaat dan tantangan. Keuntungannya, peminjam mendapatkan dukungan modal dari fintech syariah sehingga tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar. Jika terjadi kerugian, risiko ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Namun, salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidakseimbangan antara kontribusi modal dan pembagian keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, peminjam disarankan untuk selektif dalam memilih fintech syariah agar memperoleh skema kerja sama yang paling sesuai. (Rifa'i & Sakinah, 2021)

c. Akad Mudharabah

Berdasarkan PSAK Nomor 59 Pasal 6, mudharabah adalah bentuk kerja sama bisnis antara shahibul maal yang menjadi pemilik dana dan mudharib yang bertugas mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal (Kamaruddin, 2021). Umumnya, kontrak mudharabah digunakan dalam dua situasi. Pertama, sebagai alat pendanaan untuk keperluan modal kerja, seperti usaha perdagangan dan jasa. Kedua, untuk investasi tertentu yang disebut mudharabah muqayyadah, di mana dana hanya bisa digunakan sesuai petunjuk dan syarat yang ditentukan oleh pemilik modal.

Dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dalam berbagai kegiatan seperti perdagangan dan jasa. Selain itu, jenis mudharabah muqayyadah memerlukan alokasi dana sesuai arahan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal. Penerapan pembiayaan mudharabah juga mengacu pada prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas dalam mengelola usaha), Capital (aset), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi perekonomian). Analisis 5C mencakup kelima aspek tersebut. Akad mudharabah menawarkan keuntungan dan risiko. Keuntungannya, penerima pembiayaan dapat menjalankan usaha tanpa perlu menyediakan modal awal. Namun, risiko muncul jika usaha mengalami kerugian akibat kelalaian pengelola modal, sehingga mudharib menanggung akibatnya. Untuk mengurangi risiko ini, pengelola dana perlu menerapkan pengawasan dan manajemen usaha yang lebih cermat terhadap modal yang dipercayakan oleh fintech syariah.. (Studies, 2021)

d. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad wakalah adalah perjanjian di mana muwakil (pemberi kuasa) mendelegasikan wewenang kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu (Nurhayati et al., 2021). Salah satu bentuknya adalah Wakalah bil Ujrah, yaitu pelimpahan wewenang untuk menjalankan suatu tindakan tertentu dengan imbalan berupa ujrah. Dalam konteks pembiayaan berbasis fintech syariah, penerapan Wakalah bil Ujrah dijelaskan sebagai berikut. Pertama, investor menyerahkan dana untuk proyek atau usaha borrower, sambil memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mengelola dana tersebut, dengan kompensasi berupa ujrah. Kedua, ujrah dibayarkan setelah borrower menyelesaikan pelunasan pokok pembiayaan beserta margin, yang umumnya berasal dari akad murabahah. Ketiga, setelah borrower menyelesaikan pembayaran pokok dan margin, penyelenggara berhak menerima ujrah sebagai imbalan atas pengelolaan dana yang dilakukan. (Qatrunnada & Marzuki, 2019)

e. Akad qardh

Akad qardh adalah sebuah kontrak pinjaman yang melibatkan seorang pemberi dana yang menyerahkan sejumlah uang kepada seorang peminjam dengan syarat bahwa peminjam harus mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jadwal dan metode yang telah disetujui (Anwar et al., 2020). Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, qardh diberikan kepada individu atau entitas yang memerlukan tanpa adanya bunga atau imbalan atas pinjaman yang diterima dari lembaga fintech syariah. Dalam sistem pembiayaan ini, diatur pula waktu pengembalian, di mana peminjam (payor) berkewajiban untuk melunasi seluruh uang yang dipinjam dari lembaga fintech syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. (Maulida et al., 2020)

Hasil penelitian yang menganalisis peran fintech dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi syariah yang berbasis digital menunjukkan bahwa FinTech juga mencakup model bisnis peminjaman peer-to-peer, di mana individu atau usaha kecil dapat melakukan peminjaman dan pemberian pinjaman tanpa melalui perantara tradisional seperti bank. Ini memberikan peluang akses ke pembiayaan bagi mereka yang mungkin menemukan kesulitan dalam memperoleh

dukungan dari lembaga keuangan yang konvensional. Eksistensi fintech telah menciptakan perubahan yang sangat berarti, salah satu di antaranya terkait dengan pola hidup masyarakat. Salah satu contohnya adalah mengenai pinjaman atau kredit. Sebelum munculnya fintech, biasanya orang akan cenderung meminjam uang langsung dari bank. Saat ini, dengan adanya fintech, orang dapat memanfaatkan pinjaman modal melalui platform online seperti peer-to-peer (P2P). (Negarawati & Rohana, 2024).

PELUANG DAN HAMBANTAN DALAM FINTECH SYARIAH

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor fintech syariah mempunyai peluang pertumbuhan yang sangat cerah di Indonesia. OJK juga memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis fintech syariah untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi (Hiyanti, 2020). Hingga saat ini, kemajuan fintech syariah menunjukkan pertumbuhan positif yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, sekitar 229,62 juta orang atau 87,2% dari total populasi, Indonesia menyajikan peluang pasar yang luas bagi penyedia layanan keuangan yang berlandaskan syariah. Situasi ini membuka akses bagi fintech syariah untuk menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan ajaran Islam sambil memperluas kawasan bagi perkembangan industri keuangan syariah dan para pengusaha Muslim.

PELUANG

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor fintech syariah mempunyai peluang pertumbuhan yang sangat cerah di Indonesia. OJK juga memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis fintech syariah untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi (Hiyanti, 2020). Hingga saat ini, kemajuan fintech syariah menunjukkan pertumbuhan positif yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, sekitar 229,62 juta orang atau 87,2% dari total populasi, Indonesia menyajikan peluang pasar yang luas bagi penyedia layanan keuangan yang berlandaskan syariah. Situasi ini membuka akses bagi fintech syariah untuk menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan ajaran Islam sambil memperluas kawasan bagi perkembangan industri keuangan syariah dan para pengusaha Muslim.

Di sisi lain, sekitar 64% masyarakat Indonesia belum memiliki akses ke layanan perbankan, sehingga memberikan peluang signifikan untuk memperluas basis pengguna fintech syariah (Syariah et al., 2019). Segmen pasar yang besar dan belum tergarap ini menjadi potensi strategis bagi pertumbuhan industri fintech berbasis syariah. Pertumbuhan fintech syariah juga didorong oleh kemajuan teknologi yang mempermudah transaksi keuangan serta inovasi digital yang menciptakan peluang baru bagi sektor keuangan syariah. Pola hidup masyarakat yang semakin modern dan bergantung pada teknologi, termasuk dalam aktivitas keuangan seperti investasi dan donasi, turut memperkuat perkembangan tersebut.

Dengan hadirnya layanan keuangan berbasis teknologi yang mengikuti prinsip syariah, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dan layanan keuangan syariah secara lebih mudah dan nyaman. Pesatnya penetrasi internet dan meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi digital juga memperluas penggunaan fintech syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat dan infak. Berdasarkan penelitian M. Sari pada 2021 dan 2022, fintech syariah memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZISWAF, mengingat akumulasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan teknologi finansial syariah dianggap mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi dana ZISWAF.

HAMBATAN

Fintech syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pendanaan dan literasi masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan berbasis syariah.

Selain itu, keterbatasan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai, ditambah persaingan dengan fintech konvensional yang sudah lebih dulu hadir dan memiliki reputasi kuat, turut menjadi hambatan signifikan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan mekanisme keuangan syariah menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi perkembangan fintech syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan literasi melalui program edukasi dan sosialisasi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem fintech syariah di tanah air.

Tantangan lain yang penting adalah persepsi masyarakat yang menganggap fintech syariah tidak berbeda dengan fintech konvensional. Kesalahpahaman ini menimbulkan hambatan terhadap pertumbuhan layanan syariah karena prinsip-prinsip syariah yang diterapkan kurang dipahami. Oleh karena itu, pelaku industri perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat lebih memahami perbedaan dan manfaat fintech syariah.

Selain itu, fintech syariah seringkali terpengaruh stigma negatif yang muncul akibat kasus fintech konvensional dan maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal, sehingga masyarakat menjadi ragu untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi. Regulasi yang mengatur fintech syariah pun masih relatif lemah, sehingga informasi mengenai produk dan layanan syariah belum tersampaikan secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang dapat ditempuh mencakup peningkatan literasi dan kampanye sosialisasi, serta dorongan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi khusus bagi fintech syariah.

Di sisi lain, fintech syariah juga harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan teknologi yang semakin ketat. Semua platform fintech, baik syariah maupun konvensional, dituntut untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif. Dengan kombinasi penguatan regulasi, edukasi publik, dan inovasi teknologi, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan syariah yang telah terjamin kehalalannya.

5. Kesimpulan

Fintech syariah memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi syariah yang berbasis digital di Indonesia. Pemanfaatan teknologi melalui platform keuangan digital, khususnya model pinjam meminjam secara langsung, mampu memberi akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat serta pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana dari institusi keuangan tradisional. Dengan penerapan berbagai akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, dan qardh, fintech syariah menawarkan pilihan pembiayaan yang lebih aman, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Potensi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia sangat besar, mengingat jumlah populasi Muslim yang tinggi dan banyaknya individu yang tidak memiliki rekening bank. Namun, laju perkembangan ini masih terhambat oleh beberapa tantangan, termasuk rendahnya tingkat pemahaman tentang keuangan syariah, pandangan negatif masyarakat akibat banyaknya masalah terkait pinjaman online konvensional, serta regulasi yang perlu diperkuat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Sebagai hasilnya, untuk memaksimalkan kontribusi fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan adil, diperlukan kerjasama antara pemerintah, OJK, industri fintech, lembaga keuangan, dan masyarakat. Penguatan regulasi, pemahaman tentang keuangan syariah, serta peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Faih, A. (n.d.). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Jefriyanto, J., & Riyanto, D. (2021). Tingkat Pemahaman dan Minat Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1857>
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 67, 175-189. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303>
- Meline Gerarita Sitompul. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 37-48. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.155>
- Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 46-60. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2712>
- nila asmita. (2025). PEMBIAYAAN SYARIAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Nurhayati, P., Mardiantari, A., & Setiawan, D. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah). *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, 4(1), 85-97.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (n.d.). PEMBIAYAAN NON-BANK. 2015.
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). ANALISIS AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH) (Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia). *Al-Mizan*, 3(2), 185-204.
- Rahmaddina, R., Toni, A., & Candra, R. (n.d.). KEUANGAN FINTECH SYARIAH DI ERA REVOLUSI. 1-14.
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/li/2018. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62-74. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>
- Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668-1674.
- Studies, M. (2021). *Academica*. 5(1).
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13-28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>